



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 121/Pid.B/2012/PN. RUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	MARSIANUS
Tempat Lahir	:	KRISPINUS AFRIBOS
Umur/Tanggal Lahir	:	alias ANUS
Jenis Kelamin	:	Sita
Kebangsaan/	:	37 Tahun/ 25 Oktober
Kewarganegaraan	:	1975
Tempat Tinggal	:	Laki-laki
	:	Indonesia
Agama	:	Kampung Pesi, Desa
Pendidikan	:	Sita, Kecamatan
Pekerjaan	:	Borong, Kabupaten
	:	Manggarai Timur
	:	Katholik
	:	SD
	:	Petani

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 13 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MARSIANUS KRISPINUS AFRIBOS alias ANUS secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "dimuka umum melakukan penganiayaan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP,
2. Pidana penjara terhadap terdakwa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu bilah parang lengkap dengan sarungnya yang gagangnya diikat dengan karet binen,**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah jujur mengakui kesalahannya serta terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang wajib dibiayai;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum dipersidangan secara lisan juga menyatakan tetap dengan tuntutan Pidananya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MARSIANUS KRISPINUS AFRIBOS alias ANUS, pada hari Minggu, tanggal 12 Pebruari 2012 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari bertempat di Kampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesi, Desa Sita, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI, perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dia atas, pada awalnya terdakwa ketika berada diatas tempat tidur menengar ada suara gelas pecah yang di lempar oleh ROFINUS HARJON JEONG di teras rumah ROFINUS JEONG selanjutnya terdakwa terbangun dan berjalan menuju ke depan pintu rumah, pada saat itu terdakwa melihat saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI, saksi ROFINUS JEONG dan saksi LODOFUS PANTUR dari dalam rumah. Bahwa pada saat bersamaan terdakwa lari menuju kerumah saksi ROFINUS JEONG dengan maksud untuk meleraikan pertengkaran tersebut. Akan tetapi niat baik terdakwa di cegah oleh saksi ROFINUS JEONG dan berkata "kau jangan ikut campur" selanjutnya terdakwa lari ke dalam rumah dan mengambil sebilah parang dan menuju ke arah saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI. Ketika terdakwa mendengar saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI berkata "kau mau apa" terdakwa langsung menghunuskan parang dari sarungnya dan mengayunkan parang tersebut kearah punggung saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI sebanyak satu kali hingga berdarah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI merasakan sakit pada punggungnya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MARSIANUS KRISPINUS AFRIBOS alias ANUS, mengalami luka-luka sesuai dengan hasil VISUM ET REPERTUM tertanggal 12 Pebruari 2012 Nomor : 283.B/II/Pusk/2012 yang ditandatangani oleh Dr. Zakaria Januar Pinantyo, dokter Puskesmas Borong hasil pemeriksaan fisik terhadap saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI dimana ditemukan luka-luka dengan kesimpulan telah di periksa seorang laki-laki dalam keadaan sadar dan dalam pemeriksaan di temukan perlukaan pada punggung sebelah kiri yang di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI.

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan yang dialami saksi pada hari Minggu tanggal 12 bulan Pebruari 2012 sekira jam 15.00 wita, di teras rumah saksi, di Kampung Pesi, Desa Sita, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa kakak kandung saksi ;
- Bahwa awal kejadian saksi menawarkan ke bapak saksi untuk membeli tuak satu botol buat minum santai-santai, dan kami pun minum bertiga di depan rumah (saksi, bapak saksi dan mama) sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian datang kakak saksi saudara LODOFITUS PANTUR dari Ruteng dan duduk minum bersama dengan saksi, bapak dan mama saksi, bapak mempersilahkan kepada kakak LODOFITUS, kemudian tidak lama kakak LODOFITUS menyampaikan kepada bapak saksi dan kakak saksi saudara ROFINUS JEONG bahwa maksud kedatangan LODOFITUS kesini ada pesan dari bapak POLUS dan kakak MARSIANUS bahwa bapak hams bagi tanah di belakang rumah untuk 6 (enam) orang " kemudian bapak menjawab " bagaimana bapak bisa makan, bapak makan dari tanah orang tua bapak sedangkan tanah milik bapak sudah di bagikan ke semua anak. Kemudian kakak LODOFITUS menjawab " tidak bisa harus bagi itu tanah" setelah mendengar saudara LODOFITUS mengatakan demikian saksi menjawab " bapak mau makan apa kalau kakak LODOVITUS mau ambil semua tanah punya bapak, berarti kamu sekongkol" , kemudian saudara LODOVITUS menjawab " iya kami sekongkol" sambil mengambil gelas yang ada di hadapannya dan melempar gelas kearah saksi tetapi tidak mengenai saksi karena saksi menghindar dan gelas yang di lempar tersebut kena di tembok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan pecah. Saksi membalas lemparan saudara LODOFITUS namun tidak mengenai sasaran. Kemudian kami saling dorong dan saudara LODOFITUS terjatuh sehingga kepalanya bedarah kemudian bapak berdiri dan meleraikan kami memegang tangan saudara LODOFITUS kebelakang dapur, tidak lama kemudian datang terdakwa dari arah belakang, melihat terdakwa datang mama saksi, berteriak SIMUS parang dari belakang tetapi parang sudah mengenai punggung saksi dan saksi langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengayunkan parang yang di pegangnya kearah punggung saksi;
- Bahwa setelah itu saksi pingsan dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengalami luka pada bagian punggung saksi;
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

1. Saksi YUSTINA SENAUN.

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penganiayaan yang dialami saksi korban pada hari Minggu tanggal 12 bulan Pebruari 2012 sekira jam 15.00 wita, di teras rumah saksi, di Kampung Pesi, Desa Sita, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa ;
- Bahwa awal kejadian saksi bersama korban dan ayah korban duduk sambil cerita-cerita dirumah, tidak lama kemudian datang kakak korban bernama LODOFITUS PANTUR dari Ruteng lalu menyampaikan kepada bapak saksi korban dan kakak saksi korban saudara ROFINUS JEONG bahwa maksud kedatangan LODOFITUS kesini ada pesan dari bapak POLUS dan kakak MARSIANUS bahwa bapak harus bagi tanah di belakang rumah untuk 6 (enam) orang;
- Bahwa kemudian bapak korban/ suami saksi menjawab " bagaimana bapak bisa makan, bapak makan dari tanah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapak sedangkan tanah milik bapak sudah di bagikan ke semua anak". Kemudian kakak korban LODOFITUS menjawab " tidak bisa harus bagi itu tanah" setelah mendengar saudara LODOFITUS mengatakan demikian saksi korban menjawab " bapak mau makan apa kalau kakak LODOVITUS mau ambil semua tanah punya bapak, berarti kamu sekongkol" , kemudian saudara LODOVITUS menjawab " iya kami sekongkol" sambil mengambil gelas yang ada di hadapannya dan melempar gelas kearah saksi korban tetapi tidak mengenai saksi karena saksi korban menghindar dan gelas yang di lempar tersebut kena di tembok rumah dan pecah.

- Bahwa kemudian saksi korban membalas lemparan saudara LODOFITUS namun tidak mengenai sasaran. Kemudian kami saling dorong dan saudara LODOFITUS terjatuh sehingga kepalanya bedarah kemudian bapak korban/suami saksi berdiri meleraai, memegang tangan saudara LODOFITUS kebelakang dapur, tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa datang dari arah belakang membawa parang dan mengayunkan parang kearah korban hingga korban terjatuh ketanah dan pingsan;
- Bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian punggung korban.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan surat Visum Et Repertum tertanggal 12 Pebruari 2012 Nomor : 283.B/II/Pusk/2012 yang ditanda-tangani oleh Dr. Zakaria Januar Pinantyo, dokter yang bertugas pada Puskesmas Borong dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap korban MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI, di temukan perlukaan pada punggung sebelah kiri yang di duga akibat persentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Visum Et Repertum yang dilampirkan dalam berkas perkara, dipersidangan Penuntut Umum juga telah memperlihatkan barang bukti berupa satu bilah parang lengkap dengan sarungnya yang gagangnya diikat dengan karet binen.Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga cukup beralasan untuk turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menganiaya korban pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2012 sekitar jam 15.00 wita, di teras rumah orang tua korban, di Kampung Pesi, Desa Sita, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan parang;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah leher korban namun mengenai bagian punggung kiri korban;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena ada masalah pembagian tanah orang tua terdakwa dan korban;
- Bahwa benar visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, visum et repertum maupun barang-barang bukti dan keterangan terdakwa, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim memperolehlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARSIANUS KRISPINUS AFRIBOS alias ANUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MAKSIMUS KRISTOPORUS SUMARDI pada hari pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2012 sekitar jam 15.00 wita, di Kampung Pesi, Desa Sita, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah leher korban namun mengenai bagian punggung kiri korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menganiaya korban karena ada masalah pembagian tanah orang tua terdakwa dan korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum sehingga terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsure Pasal yang didakwaan terhadap diri terdakwa telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sehingga sepatutnya terhadap diri terdakwa dijatuhi Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah menjalani masa penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, patut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 KUHP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- satu bilah parang lengkap dengan sarungnya yang gagangnya diikat dengan karet binen merupakan barang bukti yang dipakai terdakwa untuk melakukan kejahatan dengan demikian barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MARSIANUS KRISPINUS AFRIBOS alias ANUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSIANUS KRISPINUS AFRIBOS alias ANUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu bilah parang lengkap dengan sarungnya yang gagangnya diikat dengan karet binen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2012 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EZRA SULAIMAN, SH dan YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dengan dibantu oleh ORNI GAYDAKA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dan dihadiri oleh PUTU AGUS ARY ARTHA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

1. EZRA SULAIMAN, SH.

2. YUNIAR YUDHA HIMAWAN, SH

Hakim Ketua Majelis,

FRANS KORNELISEN, SH.

Panitera Pengganti,

ORNI GAYDAKA